



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL
PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat administrasi kependudukan seperti peningkatan layanan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengembangan statistik hayati, perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Kerja Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan Untuk Pengembangan Statistik Hayati;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI.**

PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati untuk selanjutnya disebut Pokja Stranas AKPSH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Stranas AKPSH terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terdiri atas:

- a. Pokja 1 yang bertugas memperluas jangkauan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri;

b. Pokja ...

- b. Pokja 2 yang bertugas meningkatkan kesadaran dan keaktifan seluruh penduduk dan Warga Negara Indonesia di luar negeri dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. Pokja 3 yang bertugas mempercepat kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk rentan administrasi kependudukan dan kelompok khusus;
- d. Pokja 4 yang bertugas mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
- e. Pokja 5 yang bertugas menguatkan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati.

- KELIMA** : Masing-masing Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas Ketua Pokja dan Anggota Pokja.
- KEENAM** : Ketua Pokja bertugas memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran pada masing-masing Pokja.
- KETUJUH** : Anggota Pokja bertugas melaksanakan amanat masing-masing target dalam Stranas AKPSH.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pokja Stranas AKPSH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2021
TANGGAL 9 JUNI 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK HAYATI**

A. TIM PENGARAH

- Ketua Tim Pengarah : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua Tim Pengarah : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

B. TIM PELAKSANA

- Ketua Tim Pelaksana : Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua Tim Pelaksana : Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

Pokja 1: Perluasan Jangkauan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri

- Ketua : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua : Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan.
Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Aparatur Negara, Kementerian

PPN/Bappenas;

4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Penataaan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
13. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
14. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
15. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
16. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
17. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
18. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
19. Asisten Deputi Sistem Informasi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

20. Asisten ...

20. Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
21. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
23. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
24. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
25. Direktur Penegakan Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
26. Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
27. Kepala Biro Pengendalian Operasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
28. Direktur Layanan dan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
29. Direktur Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara;
30. Direktur Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara;
31. Direktur Penanggulangan dan Pemulihan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional, Badan Siber dan Sandi Negara;
32. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
33. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat,

Kementerian ...

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
34. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 35. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan.

Pokja 2: Peningkatan Kesadaran dan Keaktifan Seluruh Penduduk dan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dalam Mencatatkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting

- Ketua : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama.
- Anggota :
1. Direktur Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri;
 4. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
 5. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
 6. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
 7. Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
 8. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan;
 9. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

10. Direktur ...

10. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
11. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
12. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
13. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
14. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial;
15. Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Riset dan Teknologi;
16. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
19. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokja 3: Percepatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan dan Kelompok Khusus

- Ketua : Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial.
- Wakil Ketua : Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anggota : 1. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Direktur ...

2. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
12. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
13. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
14. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
15. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
16. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
17. Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial;
18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Kementerian ...

- Kementerian Sosial;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial;
 20. Direktur Komunitas Adat Terpencil, Kementerian Sosial;
 21. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
 22. Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Kementerian Sosial;
 23. Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, Kementerian Sosial;
 24. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 25. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 26. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 27. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 28. Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan;
 29. Kepala Pusat Data dan Informasi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 30. Direktur Bina Penataan Bangunan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 31. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pokja 4: Pengembangan dan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Statistik Hayati yang Akurat, Lengkap, dan Tepat Waktu untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Ketua : Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

Wakil ...

- Wakil Ketua : Direktur Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
- Anggota : 1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
6. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Dana Transfer Umum, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
10. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
11. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
12. Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;

16. Kepala ...

16. Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

Pokja 5: Penguatan Koordinasi, Kolaborasi, dan Sinkronisasi Antar-Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemangku Kepentingan dalam Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pengembangan Statistik Hayati

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Wakil Ketua : Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Anggota : 1. Asisten Deputi Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pendaftaran Penduduk, Kementerian Dalam Negeri;
7. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam

Negeri ...

Negeri;

11. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan;
12. Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama;
13. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung;
14. Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
18. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
19. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri;
20. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
21. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

